

**PENERAPAN PENGAWASAN KREDIT USAHA KECIL DAN
MENENGAH DALAM UPAYA MENEKAN TUNGGAKAN
KREDIT**

**(Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang
Pasuruan Periode 2011 - 2013)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**M. ADITYA JAYA PERDANA
NIM.105030201111073**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN
MALANG
2014**

MOTTO

"Mulai" adalah kata yang penuh kekuatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu adalah, "Mulai". Tapi juga mengherankan, pekerjaan apa yang dapat kita selesaikan kalau kita hanya memulainya.

(Clifford Warren)

Orang yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan.

(Napoleon Hill)

Janganlah pernah menyerah ketika anda masih mampu berusaha lagi.

Tidak ada kata berakhir sampai anda berhenti mencoba.

(Brian Dyson)

"Setiap orang mempunyai jatah gagal, habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda"

(Dahlan Iskan)

*Skripsi ini Xupersembahkan untuk Kedua
Orang Tuaku...*

*Pang tidak hentinya bekerja keras dan berdoa demi
kesuksesanku...*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Penerapan Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan Periode 2010-2013)

Disusun oleh : M. Aditya Jaya Perdana

NIM : 105030201111073

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, Mei 2014


Komisi Pembimbing

Ketua



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Dra. Zahroh Z.A., M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9 Juni 2014

Jam : 11.00 WIB

Skripsi atas nama : M. Aditya Jaya Perdana

Judul : Penerapan Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah
Dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang
Pasuruan Periode 2010-2013)

dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Topowijono, M.Si
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota



Dra. Zahroh. Z. A, M.Si
NIP. 19591202 198403 2 001

Anggota



Drs. Nengah Sudjanah, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009

Anggota



Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Mei 2014



M. Aditya Jaya Perdana
105030201111073

RINGKASAN

M. Aditya Jaya Perdana, 2014, **Penerapan Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan Periode 2011-2013)**, Pembimbing I: Drs. Topowijono, M.Si, Pembimbing II: Dra. Zahroh. Z. A, M.Si, 101 Hal + xvi

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dan mengetahui pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan dalam upaya menekan tunggakan kredit.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini difokuskan pada: 1) Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Kecil dan Menengah, 2) Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan dengan cara *preventive control of credit* dan *repressive control of credit*.

Hasil penelitian adalah kredit Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2011-2013 tidak stabil. NPL pada tahun 2011 mencapai 5,54%, pada tahun 2012 mencapai 4,63% namun pada tahun 2013 kembali meningkat yaitu sebesar 6,72%. Pengawasan kredit secara preventif dan represif kurang efektif, namun terdapat kekurangan dalam pengawasan preventif antara lain, kesalahan analisa di awal dalam menentukan plafond kredit dan kegiatan kunjungan terhadap debitur dilakukan setelah terjadi kredit macet. Selain itu, pada pengawasan represif juga terdapat kekurangan di dalam tindakan penyelamatan kredit bermasalah antara lain belum dilakukan secara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran dari hasil temuan tersebut yaitu putusan besarnya kredit disesuaikan dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur, dimana nilai agunan atau jaminan tersebut jumlah nilainya dapat mengcover pinjaman yang telah diajukan. Kunjungan terhadap debitur tidak hanya dilakukan setelah terjadi kredit macet tetapi kunjungan harus dilakukan secara rutin dengan waktu kunjungan tiap 1 bulan atau 2 bulan sekali.

Kata kunci: Kredit, Pengawasan Kredit, NPL

SUMMARY

M. Aditya Jaya Perdana, 2014, **Credit Monitoring Application of Small and Intermediate Business in Pressing Loans Arrears (A case study on PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan 2011-2013 Period)**, Pembimbing I: Drs. Topowijono, M.Si, Pembimbing II: Dra. Zahroh. Z. A, M.Si, 101 Pages + xvi

Small and Intermediate Businesses have a strategic role in developing national economy. Hence, it does not only have a role to grow the economy and recruit the employee. Yet, it also has a role to distribute the outcome of the development.

The objectives of this research are intended to know about the credit monitoring of small and intermediate business in PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan and to know if this credit monitoring can be used as the tool to press the loan arrears.

This research applies a method of descriptive analysis using quantitative approach. Besides, this research is focused on: 1) Problem Credit of Small and Intermediate Business Loans, 2) Monitoring of Small and Intermediate Business Loans using preventive control of credit and repressive control of credit.

The result of this research found that Small and Intermediate Business Loans are unstable during the period 2011-2013. NPL reached 5,54% in 2011 and 4,63% in 2012, but it was getting increased for about 6,72% in 2013. A preventive and repressive control of credit are less effective. Besides, there are lacknesses of preventive control of credit, such as lack of analysis to determine credit plafond and visitation activity toward debtor which happened after the credit got stucked since the beginning. In addition, repressive control of credit also has some lacknesses in term of rescuing the problem of credit, such as it is not yet done in a rescheduling, reconditioning and restructuring manner.

Based on the analysis, the researcher can give a suggestion from the outcome of those findings, that is a verdict on the amount of credit should be adjusted with those agunans or guaranties given by debtor, in which these values of agunans and guaranties can cover the loans submitted. Visiting the debtor does not only happen after the credit gets stucked, but it must be done gradually for about once in 1 or 2 months.

Keywords: Credit, Credit Monitoring, NPL

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah Dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan Periode 2011-2013)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Prof. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Muhammad Iqbal, S.Sos. MIB. DBA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Drs. Topowijono, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu Dra. Zahroh Z.A, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh Karyawan Bank Jatim Cabang Pasuruan khususnya bagian kredit yang telah meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian.
8. Kedua orang tuaku serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat Junior Brotherhood (Fahmi, Rezka, Ririn, Ade, Bayu, Desi, Vio, Milfa, Agustin) yang telah memberikan motivasi serta semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Sakinah Meindahsari S yang selalu memberi motivasi, doa dan selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya
11. Sahabat seperjuangan, Sandy, Bagus, Doni, Putu, Devi yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman futsal (Jancool FC dan Bossod FC) serta seluruh mahasiswa angkatan 2010 Fakultas Ilmu Administrasi yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Teman-teman kontrakan, Kutut, Hendra, Denny, Hardian yang telah memberikan semangat serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang,

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematis Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Bank	14
1. Pengertian Bank	14
2. Fungsi Bank	15
3. Jenis Bank	16
C. Kredit	20
1. Pengertian Kredit	20
2. Unsur-unsur Kredit	20
3. Tujuan dan Fungsi Kredit	21

4. Macam dan Jenis Kredit	23
5. Jaminan Kredit.....	24
6. Prinsip Penilaian Kredit.....	26
7. Prosedur Pemberian Kredit.....	28
8. Kolektibilitas Kredit	30
9. Kualitas Kredit.....	31
10. Kredit UKM.....	32
D. Pengawasan Kredit.....	33
1. Pengertian Pengawasan Kredit	33
2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Kredit	35
3. Macam-macam Pengawasan Kredit	36
4. Teknik Pengawasan Kredit.....	37
E. Tunggalan Kredit.....	39
1. Pengertian Tunggalan Kredit.....	39
2. Penyebab Timbulnya Tunggalan Kredit.....	39
3. Tindakan Penyelamatan Kredit Bermasalah.....	41
4. <i>Non Performing Loan</i> (NPL).....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Instrumen Penelitian.....	46
G. Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1. Sejarahnya Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa	


Timur.....	49
2. Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur....	52
3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan.	53
4. Produk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.....	64
5. Layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.....	67
B. Penyajian Data.	70
1. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah.....	70
2. Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah.	75
3. Data Tunggalan Kredit UKM.....	80
C. Analisis Data dan Interpretasi Data.....	83
1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit UKM.....	83
2. Analisis Pengawasan Kredit UKM	85
3. Analisis Jumlah Tunggalan Kredit UKM.	94
4. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tunggalan Kredit UKM	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jumlah Tunggalan Kredit Usaha kecil dan Menengah Terhadap Jumlah Kredit Yang Telah Disalurkan Pada Periode Yang Berakhir 31 Desember 2010 s/d 31 Desember 2012	6
2	Mapping penelitian terdahulu	13
3	Kolektibilitas Tunggalan Kredit UKM PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan Periode 2011-2013	81
4	Analisis Jumlah Tunggalan Kredit UKM PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan Periode 2011-2013	92

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan	54
2	Bagan Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Pasuruan	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang berhenti aktifitasnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM. Terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pada perkembangan saat ini kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah kredit UKM. Kredit UKM adalah kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui dunia perbankan dengan tujuan untuk mendorong tumbuhnya usaha manufaktur dan sektor riil sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan mendorong investasi. Dengan tumbuhnya investasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (www.infoukm.wordpress.com)

Hal itu dikarenakan dengan kredit UKM maka akan memberikan tambahan modal dan investasi sehingga mendorong tumbuhnya usaha manufaktur dan sektor riil, dengan meningkatnya sektor riil maka pendapatan nasional akan meningkat, dengan pendapatan per kapita yang meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat karena pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu negara. Namun dalam pemberian kredit UKM ini harus dilakukan manajemen yang baik, terutama manajemen berbasis resiko, karena dengan adanya manajemen yang baik maka diharapkan tidak terjadi kredit UKM yang macet. Kredit UKM macet tidak akan terjadi jika proses pemberian kredit UKM berjalan secara professional dan memenuhi prosedur yang berlaku.

Kredit dapat digunakan sebagai tambahan modal untuk memperluas dan meningkatkan kegiatan usaha perusahaan dan bagi masyarakat dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Sebagai penyalur kredit, bank selaku kreditur harus selektif dalam menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh debitur. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan.

Kredit yang diberikan harus disesuaikan dengan jumlah dana yang sesungguhnya dibutuhkan oleh debitur dengan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak bank dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bank sebagai lembaga keuangan juga tidak lepas dari masalah kredit, karena kegiatan pemberian pinjaman kredit merupakan kegiatan utama bank dalam memperoleh laba. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan juga akan menentukan keuntungan bank. Jika suatu bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang dihimpun dari simpanan banyak, maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaiknya-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit.

Manajemen kredit adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu lembaga atau instansi dengan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, dan memimpin sehubungan dengan ruang lingkup dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kredit beserta aturannya (Fahmi dan Hadi, 2010:3).

Kredit yang disalurkan harus selalu diawasi sehingga nantinya tidak membuat masalah bagi bank, karena kredit merupakan piutang bagi bank, sehingga kredit memerlukan perhatian khusus. Penagihan piutang atau pelunasan pinjaman dari debitur yang tidak tertagih sesuai jadwal yang ditentukan akan berakibat buruk bagi bank tersebut. Hal ini bisa disebabkan kondisi usaha debitur yang memburuk atau kondisi ekonomi makro yang berubah sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi debitur, Selain itu bisa juga disebabkan adanya kesalahan yang disebabkan oleh pihak bank dalam menganalisis kelayakan debitur dan pengawasan kredit.

Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. (Suhardjono, 2003:230). Pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan awal yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara debitur dengan bank. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kredit serta untuk menentukan tingkat kualitas atau kolektibilitas kredit yang bersangkutan.

Pengawasan juga sebagai tahapan lebih lanjut dari proses pemberian kredit dan merupakan upaya agar kredit yang telah dicairkan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Apabila bank tidak melakukan pengawasan, maka yang akan terjadi adalah debitur tidak bisa melunasi angsurannya dengan tepat waktu sehingga akan menimbulkan tunggakan kredit yang akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan bank.

Upaya bank untuk menekan jumlah tunggakan kredit maka diperlukan ketelitian dari pihak bank dalam menganalisis permohonan, pencairan hingga pembayaran kredit. Pengawasan kredit dilakukan sebagai pengendali terjadinya penyimpangan- penyimpangan sehingga resiko kredit dapat ditekan seminimal mungkin. Apabila dalam pemberian kredit bank kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka akibatnya tunggakan kredit meningkat. Oleh sebab itu, pengawasan kredit semakin mempunyai arti penting mengingat harta kekayaan dari bank tersebut dikuasai oleh pihak luar, dalam hal ini adalah debitur. Pengelolaan pengawasan kredit yang baik akan membawa dampak positif bagi bank sehingga membuat aktivitas perkreditan dari bank menjadi lancar.

PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan merupakan salah satu bank milik pemerintah yang tetap memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil dalam membantu masalah permodalan guna meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik. PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan memiliki berbagai fasilitas serta menawarkan berbagai jenis produk dan jasa keuangan lainnya, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit. Salah satu jenis kredit yang diberikan adalah kredit usaha kecil dan menengah. Kredit usaha kecil dan menengah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan tingkat produksi operasionalnya, selain itu untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas usahanya.

Pemberian kredit usaha kecil dan menengah, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan sering kali menghadapi resiko berupa kredit bermasalah yang mengakibatkan terjadinya tunggakan kredit. Tunggakan kredit jika tidak segera diatasi akan berakibat buruk terhadap kondisi keuangan bank tersebut. Penerapan pengawasan kredit sangat penting dilakukan secara rutin agar tunggakan kredit tidak semakin meningkat.

Tunggakan kredit yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan selama 3 periode, yaitu periode 31 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

Tabel 1: Data Tingkat Kolektabilitas Kredit Usaha Kecil dan Menengah Bank Jatim Cabang Pasuruan periode 2011-2013

Tingkat Kolektabilitas Kredit	2011		2012		2013	
	Debitur (orang)	Jumlah (dalam ribuan rupiah)	Debitur (orang)	Jumlah (dalam ribuan rupiah)	Debitur (orang)	Jumlah (dalam ribuan rupiah)
Lancar	175	27.858.804,83	179	61.236.965,5	155	26.679.943,84
DPK	30	3.438.723,4	16	1.329.993,94	31	1.471.128,1
Kurang Lancar	3	488.628,43	1	109.015,6	9	850.687,69
Diragukan	5	1.176.641,99	1	325.210,92	13	221.669,23
Macet	3	171.579,18	8	2.604.132,95	14	956.179,66
Total	216	33.136.377,83	205	65.605.318,91	222	30.179.608,52

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan

Berdasarkan Tabel 1 tingkat kolektabilitas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan periode tahun 2011-2013 mengalami fluktuasi pemberian kredit yaitu tahun 2011 dengan total Rp 33.136.377.870 tahun 2012 naik dengan total Rp 65.605.318.903 dan tahun 2013 turun dengan total Rp 30.179.608.520. Dengan adanya pemberian kredit tersebut diikuti dengan meningkatnya kredit bermasalah selama tahun 2011-2013.

Kategori kredit bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dibedakan menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Tingkat kolektabilitas kredit kurang lancar mengalami fluktuasi untuk tahun 2011 dengan total Rp 488.628.427 turun menjadi Rp 109.015.600 untuk tahun 2012 sedangkan tahun 2013 naik menjadi Rp 850.687.689 sedangkan kategori kolektabilitas yang diragukan juga mengalami fluktuasi selama tahun 2011-2013 yang semula Rp 1.176.641.998 turun menjadi Rp 325.210.914 dan turun menjadi Rp 221.669.232.

Dari kategori kolektabilitas macet selama tahun 2011-2013 yang semula Rp 171.579.185 naik menjadi Rp 2.604.132.951 dan turun menjadi Rp 956.179.663.

Dengan adanya tingkat kolektabilitas kredit bermasalah tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan harus memberikan pengawasan kredit yang baik sehingga dapat menekan tunggakan kredit bermasalah yang terjadi. Pengawasan kredit perlu untuk dilakukan guna mendukung pemberian kredit yang sehat dalam kegiatan perkreditan agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak terjadi tunggakan kredit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Pengawasan Kredit Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Upaya Menekan Tunggakan Kredit (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan kredit usaha kecil dan menengah yang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan?
2. Bagaimana pengawasan kredit usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dalam menekan terjadinya tunggakan kredit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengawasan kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan
2. Mengetahui pengawasan kredit usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dalam menekan terjadinya tunggakan kredit.

D. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dalam menyelesaikan masalah dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan penerapan pengawasan kredit usaha kecil dan menengah dalam upaya menekan tunggakan kredit.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka sistematis pembahasannya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang diambil dari beberapa literatur mengenai perbankan, perkreditan, pengawasan kredit, dan tunggakan kredit.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai uraian tentang metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data yang diharapkan dapat membantu proses penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan secara garis besar mengenai gambaran umum perusahaan, penyajian data dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan kesimpulan yang diambil dari temuan dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan tersebut.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Setiowati (2010)

Peneliti melakukan penelitian berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil dan Menengah studi pada Bank Sumsel Cabang Baturaja”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian kredit terhadap usaha kecil dan menengah dan mengkaji hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian kredit serta cara mengatasinya. Hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit adalah timbulnya kredit macet dan cara yang ditempuh oleh Bank Sumsel dalam mengatasi permasalahan kredit macet adalah dengan mengadakan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan penyitaan jaminan.

2. Pangastuti (2012)

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Pengendalian Manajemen Kredit studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan sistem pemberian kredit UKM serta menganalisis apakah pelaksanaan sistem kredit UKM tersebut mampu meningkatkan pengendalian manajemen kredit. Pelaksanaan pemberian kredit diawali dengan analisis dan pengusulan kredit yang akan dianalisis oleh bank dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yaitu pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek perusahaan lainnya, perhitungan kebutuhan kredit dan penetapan struktur kredit yang hasilnya akan menjadi dasar bagi bank untuk menyetujui atau menolak.

3. Taufiq (2006)

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Penggunaan Dana Kredit UKM Terhadap Peningkatan Usaha Studi pada UKM Sandal dan Sepatu Desa Wedoro Waru Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara responden pengguna kredit dengan responden yang tidak menggunakan kredit dalam peningkatan usahanya. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengusaha UKM sandal dan sepatu di Desa Wedoro Waru Sidoarjo. Pengumpulan data diperoleh melalui angket jawaban responden dan data yang diperoleh dari dokumen yang diterbitkan oleh BPS maupun Disperindag Kabupaten Sidoarjo. Pengolahan data menggunakan perhitungan uji korelasi product moment,

pengujian hipotesis antara responden pengguna kredit dengan responden yang tidak menggunakan kredit dalam peningkatan usahanya digunakan Chi Square.

Tabel 1. Mapping Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
				Peneliti Terdahulu	Peneliti
1	Pelaksanaan Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil dan Menengah	Setiowati (2010)	Sama-sama melakukan analisa tentang kredit usaha kecil dan menengah (UKM)	a. Pelaksanaan pemberian kredit UKM b. Lokasi penelitian Bank Sumsel Cabang Baturaja	a. Penerapan pengawasan kredit UKM b. Lokasi penelitian Bank Jatim Cabang Pasuruan
2	Analisis Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Pengendalian Manajemen Kredit	Pangastuti (2012)	Sama-sama melakukan analisa tentang kredit usaha kecil dan menengah (UKM).	Sistem pemberian kredit UKM dalam meningkatkan pengendalian manajemen kredit	Penerapan pengawasan kredit usaha kecil dan menengah (UKM)
3	Penggunaan Dana Kredit UKM Terhadap Peningkatan Usaha	Taufiq (2006)	Sama-sama melakukan analisa tentang kredit usaha kecil dan menengah (UKM)	a. Lokasi penelitian UKM sandal dan sepatu Desa Wedoro b. Penggunaan dana kredit UKM	a. Lokasi penelitian Bank Jatim Cabang Pasuruan b. Penerapan pengawasan kredit UKM

Sumber: Data diolah

B. Bank

1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga yang selalu dikaitkan dengan uang, hal tersebut dikarenakan bank memang merupakan lembaga keuangan. Secara sederhana bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2008:11).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Hasibuan, 2006:2).

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank lainnya.

2. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Menurut Budisantoso (2006:9) secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*:

a. Lembaga yang berlandaskan kepercayaan (*agent of trust*)

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak sendiri tidak mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo dan debitor mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. Lembaga yang memobilisasi dana untuk pengembangan ekonomi (*agent of development*)

Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan pada sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak dapat bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi distribusi konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Lembaga yang memberikan jasa (*agent of service*)

Disamping melakukan kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini anatara lain dapat berupa

jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Selain itu fungsi bank digunakan untuk lembaga yang berlandaskan kepercayaan, yang memobilisasi dana untuk pengembangan ekonomi dan yang memberikan jasa.

3. Jenis Bank

Praktek perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang – undang perbankan. Jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2008:34-42) :

1) Dilihat dari segi fungsinya

Menurut undang–undang pokok perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Bank Desa
- 6) Lumbung Desa
- 7) Bank Pegawai
- 8) Dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya

dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Bank milik pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

- a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi.

Sebagai contoh:

- a) BPD DKI Jakarta
- b) BPD Jawa Barat
- c) BPD Jawa Tengah
- d) BPD Jawa Timur
- e) BPD Sumatera Utara
- f) BPD Sumatera Selatan
- g) Dan BPD lainnya

2) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a) Bank Muamalat
 - b) Bank Central Asia
 - c) Bank Bumi Putra
 - d) Bank Danamon
 - e) Bank Duta
 - f) Bank Lippo
 - g) Bank Nusa Internasional
 - h) Bank Niaga
 - i) Bank Universal
 - j) Bank Internasional Indonesia
- 3) Bank milik koperasi
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah:
Bank Umum Koperasi Indonesia
- 4) Bank milik asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain:
- a) ABN AMRO bank
 - b) Deutsche bank
 - c) American Express Bank
 - d) Bank of America
 - e) Bank of Tokyo
 - f) Bangkok Bank
 - g) City Bank
 - h) European Asian Bank
 - i) Hongkong Bank
 - j) Standard Chartered Bank
 - k) Chase Manhattan Bank
- 5) Bank milik campuran
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:
- a) Sumitomo Niaga Bank
 - b) Bank Merincorp
 - c) Bank Sakura Swadarma
 - d) Bank Finconesia
 - e) Mitsubishi Buana Bank
 - f) Inter Pacifik Bank
 - g) Paribas BBD Indonesia

- h) Ing Bank
- i) Sanwa Indonesia Bank
- j) Bank PDFCI

3) Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank ini dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jenis bank dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1) Dilihat dari segi fungsinya, 2) Dilihat dari segi status, dan 3) Dilihat dari segi cara menentukan harga. Berdasarkan beberapa aspek tersebut bank mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan aktifitasnya.

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan. Istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam (Kasmir, 2008:96) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

2. Unsur-unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan.. Hal ini berarti bahwa kredit yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.

Menurut Kasmir (2008:98), maka unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan dari pihak bank atau pemberi kredit bahwa yang akan diberikan kepada penerima kredit benar – benar akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Kesepakatan
Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit diluncurkan.
- c. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Resiko
Pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
- e. Balas Jasa
Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Pada bank konvensional balas jasa disebut dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Sebagaimana lembaga pemberi kredit, maka kebijaksanaan yang ditempuh bank sangat erat kaitannya dengan *line of business* tersebut bentuk dan sifat kredit yang dapat diberikan, pengorganisasian kredit, pengaturan tata cara dan prosedur pemberian kredit, pengaturan wewenang kredit, analisis kredit, *credit worthiness*,

penetapan *plafond* kredit, pengaturan administrasi kredit, pembinaan kredit dan terakhir adalah pengamanan atas kredit yang berjalan.

Tujuan pemberian kredit adalah :

- a) Untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari pemberian kredit
- b) Keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan. Kredit yang *safe* akan memberikan dampak yang positif bagi bank sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah

Profitability dan *safety* akan jalan beriringan. Sebagai lembaga keuangan, peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan, hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat yang membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Begitu dominannya pemberian kredit bank, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun bisnis didunia ini yang bebas kredit. Bahkan negara–negara kaya pun banyak memerlukan kredit dan lembaga– lembaga keuangan internasional apalagi negara–negara berkembang dan negara miskin.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian perdagangan dan keuangan. Fungsi–fungsi itu dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang
 - b. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang
 - c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
 - d. Kredit adalah satu alat stabilitas ekonomi
 - e. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
 - f. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
 - g. Kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional
- (Sunarti, 2008 : 82)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi kredit untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari pemberian kredit dan keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan. Kredit yang *safe* akan memberikan

dampak yang positif bagi bank sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah serta tujuan dan fungsi kredit ini digunakan untuk alat stabilitas ekonomi.

4. Macam dan Jenis Kredit

Kredit dapat digolongkan berdasarkan (Sunarti,2008:83):

Jangka waktu (*maturity*). Penggolongan kredit menurut jangka waktu dapat dibedakan :

a. Kredit jangka pendek (*Short term-loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun. Misalnya kredit untuk membiayai kelancaran operasi perusahaan (kredit modal kerja)

b. Kredit jangka menengah (*Medium term-loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun. Biasanya kredit ini untuk menambah modal kerja misalnya untuk membiayai pengadaan bahan baku. Kredit jangka menengah dapat pula dalam bentuk kredit investasi.

c. Kredit jangka panjang (*Long term-loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun. Misalnya kredit investasi yaitu kredit untuk membiayai suatu proyek, perluasan usaha atau rehabilitasi.

Jenis kredit berdasarkan pada pemakaian barang jaminan, yaitu:

a. Kredit dengan jaminan (*Secured loan*)

b. Kredit dengan tanpa jaminan (*Unsecured loan*)

Berdasarkan dari tujuan pemberian kredit dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis yaitu:

a. Kredit komersial (*commercial loan*)

Yaitu kredit yang digunakan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan. Kredit komersial ini meliputi antara lain, kredit leveransir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya.

b. Kredit konsumtif (*consumer loan*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang sifatnya yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba akan tetapi digunakan semata-mata untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya misalnya membeli seperti property (rumah), mobil, dan berbagai barang konsumsi lainnya.

c. Kredit produktif

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka untuk membiayai modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan sebagainya.

Jenis kredit berdasarkan penggunaan kredit terdiri atas:

a. Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersial seperti industri, kontraktor, pembangunan dan sebagainya. Modal kerja untuk perdagangan, misalnya kredit ekspor, kredit pertokoan dan lain sebagainya. Sedangkan kredit modal kerja industry misalnya kredit modal kerja pabrik tekstil dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya ciri modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku (kemudian diproses menjadi barang jadi) lalu dijual (bisa dengan kredit atau tunai) selanjutnya memperoleh uang kas kembali.

b. Kredit investasi

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau panjang untuk membiayai pengadaan barang-barang modal maupun jasa yang diperlukan dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek. (Sunarti,2008:85)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa macam dan jenis kredit dapat digolongkan berdasarkan jangka waktu, berdasarkan pada pemakaian barang jaminan, berdasarkan dari tujuan pemberian kredit dan berdasarkan penggunaan kredit. Macam-macam dan jenis kredit ini digunakan untuk mengklasifikasi atau membedakan kredit yang disalurkan sehingga dapat diketahui kegunaan kredit tersebut.

5. Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan dan untuk mengurangi resiko kemacetan tersebut,

sebagian besar bank meminta debitur menyerahkan jaminan. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank dapat menjual harta yang dijaminkan, atau menagih kredit untuk melunasi utang yang tertunggak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa jaminan kredit adalah sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.

Kegunaan jaminan adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut. Apabila nasabah melakukan ingkar janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau diperkecil kemungkinannya.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank (Suyatno, 2003:84).

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan oleh debitur antara lain:

- a. Dengan Jaminan
 - 1) Jaminan benda yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:
 - a) Tanah kebun atau tanah sawah
 - b) Bangunan, rumah, pabrik
 - c) Kendaraan bermotor
 - d) Mesin-mesin atau peralatan
 - e) Barang dagangan
 - f) Tanaman atau kebun atau sawah, dan lainnya
 - 2) Jaminan surat-surat berharga yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan, seperti:
 - a) Sertifikat Saham
 - b) Sertifikat Obligasi
 - c) Sertifikat Tanah
 - d) Sertifikat Deposito
 - e) Rekening Tabungan yang dibekukan
 - f) Rekening Giro yang dibekukan
 - g) Promes
 - h) Wesel

- i) BPKB
- 3) Jaminan Orang
Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung resikonya.
- b. Tanpa Jaminan
Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah (Kasmir, 2008:106).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

6. Prinsip Penilaian Kredit

Penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Metode analisis 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008:108-110):

- 1) *Character*
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, keadaan keluarga dan sebagainya. Ini semua ukuran 'kemauan membayar'.
- 2) *Capacity*
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan

kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil.

Penelitian kredit dengan metode analisis 7 P adalah (Kasmir, 2008:110-111):

1) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

7. **Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Sebagai perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008:114-119):

Tahapan prakarsa dan analisa permohonan kredit. Tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit, yang meliputi beberapa kegiatan berikut:

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal hendaknya berisi antara lain:

- a. Latar belakang
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pemohon kredit mengembalikan kredit
- e. Jaminan kredit

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

- 3) Wawancara I
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.
- 4) *On the spot*
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- 5) Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot.
- 6) Keputusan Kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :
 - a) Jumlah uang yang diterima
 - b) Jangka waktu kredit
 - c) Dan biaya-biaya yang harus dibayar
- 7) Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan, hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
- 8) Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- 9) Penyaluran/penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:
 - a) Sekaligus atau
 - b) Secara bertahap

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan tahap awal apakah kredit tersebut layak atau tidak diberikan kepada calon nasabah. Prosedur kredit ini berisi tentang berkas-berkas permohonan kredit yang harus dilakukan calon nasabah untuk memperoleh kredit yang diajukan serta persyaratan dari bank yang harus dilakukan bagi calon nasabah.

8. Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit adalah “penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya” (Mahmoedin, 2002:10).

Pengawasan kredit akan lebih mudah dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Kolektibilitas A
Kolektibilitas A adalah debitor selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan secara berturut-turut selama 3 bulan.
- b. Kolektibilitas B
Kolektibilitas B adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar.
- c. Kolektibilitas C
Kolektibilitas C adalah kredit yang selama 6 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet. Kolektibilitas A bisa langsung menjadi kolektibilitas C apabila debitur mengalami musibah kebakaran, bencana alam dan sebagainya.
- d. Kolektibilitas D
Kolektibilitas D adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita oleh bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya. Hasibuan (2005:113)

Klasifikasi kolektibilitas kredit di atas dapat di simpulkan bahwa manfaat klasifikasi tersebut adalah:

- a. Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia
- b. Untuk mengetahui perkembangan jumlah kredit lancar, cukup lancar, kurang lancar dan tidak lancar
- c. Untuk mengetahui jumlah kredit yang produktif, cukup produktif, kurang produktif dan tidak produktif
- d. Untuk meningkatkan pengawasan dan penagihan kredit
- e. Sebagai tolak ukur kemampuan analisis kredit
- f. Sebagai tolak ukur baik atau tidaknya kebijaksanaan perkreditan yang dilakukan manajer bank yang bersangkutan
- g. Sebagai tolak ukur tingkat kesehatan bank oleh bank Indonesia
- h. Untuk mengetahui jumlah piutang yang dihapuskan
- i. Sebagai *tool of management* bagi manajer bank dalam perkreditannya Hasibuan (2005:115)

9. Kualitas Kredit

Dalam menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut. (Kasmir, 2008:123)

1. Lancar (*pas*)
Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif atau;
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)
Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi criteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - d. Mutasi rekening rekatif aktif; atau
 - e. Didukung dengan pinjaman baru
3. Kurang Lancar (*substandard*)
Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi criteria di antaranya:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - b. Sering terjadi cerukan; atau
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d. Frekuensi mutasi rekatif rendah; atau
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah
4. Diragukan (*doubtful*)
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*)
Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Kredit bermasalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 akan digolongkan bermasalah apabila telah masuk dalam kualitas:

1. Kredit Kurang Lancar (KL)
2. Kredit Diragukan (D)
3. Kredit Macet (M)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memerhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan, akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

10. Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Beberapa pendekatan mencoba untuk menyusun suatu kriteria bahwa suatu usaha termasuk kecil dan menengah, pendekatan tersebut antara lain:

- a. Badan Pusat Statistik memandangnya dari jumlah tenaga kerja. Berdasarkan pendekatan tenaga kerja maka yang termasuk dalam pengertian usaha kecil dan menengah adalah:
 - 1) Usaha kecil tenaga kerja berjumlah 6 sampai 19 orang.
 - 2) Usaha menengah jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang.
- b. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah menekankan pada asset, yang dimaksud adalah:

- 1) Usaha kecil yang memiliki asset di bawah Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan, atau omzet tahunan kurang dari Rp 1 Milyar.
 - 2) Usaha menengah yang memiliki asset Rp 200 juta sampai Rp 10 Milyar.
- c. Bank Indonesia menekankan pada omzet, maka yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah:

- 1) Usaha kecil memiliki asset kurang dari Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan atau omzet tahunan kurang dari Rp 1 Milyar.
 - 2) Usaha menengah memiliki asset kurang dari Rp 5 Milyar untuk sektor industri. Asset kurang dari Rp 600 juta untuk sektor non industri manufakturing atau omzet tahunan kurang dari Rp 3 Milyar.
- d. Menurut Bank Dunia, yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah usaha yang pekerjanya dibawah 100 orang dan memiliki asset kurang dari US\$ 500 ribu diluar tanah dan bangunan.

Berdasarkan pendapat di tersebut, maka kredit UKM adalah kegiatan pinjam meminjam antar orang perorang atau badan usaha atau badan hukum tertentu di level usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kredit UKM merupakan salah satu instrumen pengembangan usaha yang selalu mendapat porsi dan perhatian besar dalam suatu negara karena dengan adanya kucuran kredit UKM kepada sektor perekonomian akan menggerakkan perekonomian secara baik. Pertumbuhan suatu negara selalu akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi sektor riil yang rata-rata ditopang oleh para pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah. Para pelaku bisnis UKM dan Bisnis Mikro sangat membutuhkan bimbingan / training UKM dan akses permodalan UKM agar pengembangan usahanya dapat dilakukan secara maksimal.

D. Pengawasan Kredit

1. Pengertian Pengawasan Kredit

Menjaga kualitas kredit merupakan hal yang utama agar bank bersangkutan dapat menerima pendapatan dan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah kredit dicairkan, tugas bank selanjutnya adalah melakukan pengawasan agar kredit yang dipergunakan sesuai dengan permohonan, bunga dibayarkan sesuai dengan kesepakatan serta pengambilan kredit dilakukan tepat waktu. Dengan demikian fungsi pengawasan dalam perkreditan menjadi sangat penting setelah kredit dicairkan. Oleh karena itu fungsi pengawasan harus berperan agar dapat mengantisipasi atas timbulnya resiko kerugian dalam pemberian kredit.

“Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar” (Arthesa. 2006:181).

Menurut Suhardjono (2003:230) pengertian pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. Pengawasan kredit adalah “usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet” (Hasibuan, 2005:105). Pengawasan kredit dilakukan sebelum dan sesudah kredit dicairkan, bahkan sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur.

Pelaksanaan pengawasan kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya resiko tunggakan kredit yang semakin meningkat, agar kondisi kesehatan bank tetap terjamin. Pihak bank perlu secara aktif

dalam melakukan peninjauan setiap usaha nasabah. Dengan demikian bank akan mengetahui nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasinya sejak awal.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan kredit merupakan kegiatan untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet agar kondisi kesehatan bank tetap terjamin.

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit sebagai *asset* atau kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank Suhardjono (2003:232).

- Hasibuan (2005:105) menyatakan bahwa tujuan pengawasan kredit antara lain:
- Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
 - Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak
 - Mengetahui tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah
 - Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan
 - Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
 - Mengetahui posisi persentase *collectability credit* yang disalurkan bank.
 - Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis kredit bank.

Sedangkan fungsi pengawasan kredit digunakan sebagai “mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur” Arthesa (2003:180). Dengan adanya pengawasan, bank dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk melakukan perbaikan. Pengenalan atas penyimpangan secara dini tersebut di nilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah kredit. Selain agar segera diambil tindakan

preventif untuk mencegah masalah, pengawasan juga digunakan untuk mendapatkan informasi lainnya mengenai kondisi kredit tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi pengawasan kredit diberikan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur sehingga tidak timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank.

3. Macam-Macam Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan secara represif. Menurut Suhardjono (2003:233) pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses pemberian kredit sejak permohonan kredit sampai pencairan kredit. Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam bidang perkreditan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah kredit terealisasi dan digunakan oleh debitur sampai dengan kredit lunas.

Menurut Hasibuan (2009:106) pengawasan *preventif control of credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet, dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penetapan *plafond* kredit
Plafond kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (L3) adalah batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit ditetapkan secara objektif atas hasil analisis 5C, 7P dan 3R oleh analisis kredit.
- 2) Pemantauan debitur
Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus memonitoring perkembangan perusahaan debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun.

3) Pembinaan debitur

Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar ia lebih mampu mengelola perusahaannya.

Menurut Hasibuan (2009:106) pengawasan secara *repressive control of credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan cara *rescheduling, reconditioning, restructuring* dan *liquidation*.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa macam-macam pengawasan kredit dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses pemberian kredit sejak permohonan kredit sampai pencairan kredit. Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam bidang perkreditan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah kredit terealisasi dan digunakan oleh debitur sampai dengan kredit lunas.

4. Teknik Pengawasan Kredit

Muljono (2001:472), mengartikan teknik pengawasan kredit sebagai pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai manajemen di suatu bank dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

Adapun teknik pengawasan yang digunakan menurut Muljono (2001:482-487) adalah sebagai berikut:

a. Pengawasan fisik atau inspeksi *on the spot*

Yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat kegiatan usaha debitur.

Tujuan dari inspeksi *on the spot* adalah :

- 1) Untuk mengecek kebenaran dari seluruh keterangan atau data maupun laporan oleh nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaannya secara fisik.
- 2) Secara langsung melihat atau meneliti keadaan usaha nasabah dan melakukan wawancara atau diukur dengan nasabah tentang seluruh aktivitas perusahaannya.

- 3) Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa bank menaruh perhatian atas kegiatan usahanya sekaligus memberikan saran-saran pembinaan kepada debitur apabila ada masalah-masalah yang dihadapinya.
 - 4) Mendidik nasabah untuk selalu menyampaikan laporan kepada bank sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- b. *Memonitoring* perkreditan
- Memonitoring* perkreditan dilakukan oleh lembaga keuangan baik secara intern maupun ekstern. Informasi dari pihak intern dan ekstern adalah :
- 1) Informasi dari pihak luar bank (ekstern)
 - a) Meminta laporan berkala, stok, realisasi kerja dan sebagainya.
 - b) Melakukan inspeksi *on the spot*.
 - c) Laporan akuntan, konsultan dan sebagainya.
 - 2) Informasi dari dalam lembaga keuangan (intern)
 - a) Penelitian mutasi keuangan nasabah dalam R/K, sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya dan tidak dibuat-buat.
 - b) Meneliti *turn over* dengan membandingkan debit dan kredit R/K pada beberapa bulan berjalan.
 - c) Memberi tanda pada saldo tertinggi dan terendah pada tiap periode, agar berhati-hati bila nasabah melalui *overdraft*.
 - d) Mengawasi apakah pada tanggal-tanggal pelunasan dapat dipenuhi oleh nasabah.
 - e) Meneliti buku-buku pembantu atau tambahan dan map-map kredit nasabah.

c. *Verband Control*

Verband Control dapat didefinisikan yaitu kegiatan pemeriksaan atas suatu perkiraan-perkiraan saling berhubungan, dengan demikian jika suatu perkiraan telah dibuktikan, maka hal ini dapat digunakan untuk pembuktian perkiraan lain yang berhubungan dengan itu dan sebaliknya, jika antara kedua perkiraan saling berhubungan itu terdapat ketidakcocokan, maka hal ini adanya suatu yang harus diselidiki lebih lanjut.

Situasi dan kondisi tertentu pengawasan harus sering dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari adanya kecurigaan dari pihak debitur. Pengawasan ini dilakukan bila pihak bank merasakan adanya kejanggalan atas informasi yang diterima dari pihak debitur.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bank memerlukan teknik dalam pengawasan kreditnya sebagai pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai manajemen di suatu bank dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

E. Tunggakan Kredit

1. Pengertian Tunggakan Kredit

Kredit bermasalah adalah kredit yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang lancar, diragukan dan macet, kredit ini disebut bermasalah dan beresiko karena terdapat keraguan dalam pengambilannya.

Pengertian resiko adalah suatu kerugian yang disebabkan oleh peminjam yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Resiko bisa berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank, seperti perkreditan, *treasury*, investasi dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam administrasi bank (Ghozali, 2006:121).

Risiko atas tunggakan kredit dapat dijelaskan lebih lanjut dalam SK Direksi BI No. 26/22/KEP/DIR/1993 serta SBI No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, dimana disebutkan bahwa tunggakan kredit terdiri dari :

- a. Tunggakan angsuran pokok adalah angsuran pokok suatu kredit yang setelah tanggal jatuh tempo masa angsurannya belum dibayar.
- b. Tunggakan pokok adalah tunggakan pokok dari kredit tanpa angsuran yang telah jatuh tempo namun belum dibayar.
- c. Tunggakan bunga adalah tunggakan bunga kredit atau balas jasa lainnya baik kredit dengan angsuran maupun tanpa angsuran yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan kredit terdiri dari tunggakan angsuran pokok, tunggakan pokok dan tunggakan bunga. Serta adanya tunggakan dari nasabah dalam membayar kewajiban kreditnya.

2. Penyebab Timbulnya Tunggakan Kredit

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan kredit:

- a. Dari pihak perbankan
Artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti dalam melakukan analisis kredit, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi

sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah, kemacetan suatu kredit dapat dilakukan akibat 2 hal, yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Dikarenakan debitur tidak mampu mengembangkan usahanya atau terjadi permasalahan dalam usahanya yang mengakibatkan debitur tidak mampu dalam membayar kewajibannya tersebut kepada bank.
- c. Tunggakan yang terjadi disebabkan oleh faktor ekstern yaitu suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan debitur dan kreditur untuk menghindarinya, seperti :

1) Bencana alam

Suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana alam, misalnya perkebunan, peternakan, pabrik/industry yang berlokasi berdekatan dengan gunung berapi atau muara sungai yang sering banjir, akan sangat berisiko terkena bencana dan hal ini sangat sulit untuk dihindari.

2) Perkelahian/keramaian/keamanan

Jelas sekali bahwa situasi keramaian yang tidak kondusif akan sangat mengganggu jalannya perusahaan. Situasi keamanan yang buruk jelas akan berdampak negative pada lancarnya usaha yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran pengembalian kredit.

3) Adanya persaingan tajam antar bank sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu melakukan seleksi usahanya di bidang perkreditan. Dengan persaingan dunia perbankan yang makin ketat maka setiap bank dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya, sehingga terkadang seleksi dalam pemberian kredit kurang mendapat perhatian.

4) Politik/kebijakan pemerintah

Banyak terjadi kegagalan kredit yang disebabkan oleh gagalnya usaha debitur sebagai akibat dari tidak konsistennya kebijakan/ketentuan pemerintah serta tidak adanya kestabilan politik (Kasmir, 2008:126).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah memberikan keinginan berupa jangka

waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja tidak membayar.

3. Tindakan Penyelamatan Kredit Bermasalah

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Menurut Hasibuan (2009:115) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan empat cara antara lain :

a. *Reschedulling*

Reschedulling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitor yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada debitor yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan; kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

c. *Restructuring*

Restructuring atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- 1) Penambahan dana bank,
- 2) Konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- 3) Konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

d. *Liquidation*

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dengan:

- 1) Menyerahkan penjualan agunan kepada debitor bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank;
- 2) Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya;

- 3) Bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah;
- 4) Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur;
- 5) Agunan dibeli bank untuk dijadikan aset bank.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang) dan *liquidation* (penjualan barang-barang yang dijadikan agunan) tindakan penyelamatan kredit tersebut dilakukan jika debitur masih mempunyai itikad untuk membayar angsuran yang telah tertunggak.

4. NPL (*Non Performing Loan*)

NPL merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank. NPL yang digunakan adalah NPL neto yaitu NPL yang telah disesuaikan. Penilaian kualitas asset merupakan penilaian terhadap kondisi asset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit (www.bi.go.id). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5% maka bank tersebut tidak sehat). NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Jenis kolektibilitas yang termasuk dalam tunggakan kredit atau kredit bermasalah adalah pada kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Total NPL (Kredit Bermasalah)}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur terpenting dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya metode penelitian segala kegiatan yang dilakukan akan mampu memberi arah terhadap permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang relevan. Sekaran (2006:7) menyatakan bahwa penelitian adalah penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, obyektif dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi terkait. Intinya, penelitian memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang terinformasi agar dapat memecahkan masalah secara sukses, Informasi yang diperoleh bisa berasal dari analisis mendalam terhadap apa yang telah dikumpulkan atau data yang tersedia dalam perusahaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut Nazir (2005:54) adalah suatu metode dalam meneliti status, sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Bersifat kuantitatif karena menggunakan data yang berbentuk angka dan melakukan perhitungan menggunakan rumus. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. (Sugiyono,2008:14). Menurut Arikunto (2007:12) “Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya”. Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari secara khusus suatu obyek pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan, terutama dalam penerapan pelaksanaan pengawasan kredit.

B. Fokus Penelitian

Pentingnya fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak akan terlalu meluas. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan.
 - a. *Preventive Control Of Credit*
 - b. *Repressive Control Of Credit*
2. Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan.

$$- \text{NPL} = \frac{\text{Total NPL (Kredit Bermasalah)}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan yang terletak di Jalan Pahlawan No.10 Pasuruan. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan letak lokasi penelitian tersebut sangat strategis berdekatan dengan usaha kecil dan menengah (UKM) yang dilakukan masyarakat pasuruan khususnya serta dukungan dari PT. Bank Jatim lewat misinya yaitu “mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah”.

D. Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan penyelia kredit dan pihak yang terkait khususnya tentang pelaksanaan pengawasan kredit yang diterapkan dan prosedur pemberian kredit.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi yang bersumber dari hasil laporan, data yang diterbitkan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur, Tbk Cabang Pasuruan dan data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2003:174), “pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”.

Dalam penyusunan skripsi ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara memperoleh data primer dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden yang terkait dengan objek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti melakukan komunikasi langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian sehingga peneliti mendapatkan data langsung mengenai objek yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data ini menggunakan catatan-catatan yang dimiliki perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2010:136) adalah “alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah dalam data penelitian

tersebut”. Sesuai dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Pedoman wawancara

Suatu proses pengumpulan data melalui tanya jawab langsung yang berisi sejumlah pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada subyek penelitian yaitu pada penyelia kredit

2. Pedoman dokumentasi

Suatu proses pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang telah tersedia.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data ini akan memberikan arti penting dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu tidak menggunakan perhitungan statistik yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya kemudian di tarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian masalah.

Langkah-langkah dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan.

a. *Preventive Control of Credit*

- 1) Penentuan plafon kredit
- 2) Pemantauan debitur
- 3) Pembinaan debitur

b. *Repressive Control of Credit*

- 1) *Rescheduling*
- 2) *Reconditioning*
- 3) *Restructuring*
- 4) *Liquidation*

2. Menganalisis perkembangan Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD), Tbk Cabang Pasuruan.

$$- \text{NPL} = \frac{\text{Total NPL (Kredit Bermasalah)}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi

Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsure kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan

kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009. Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-31887 tahun 2012 tanggal 31 Agustus.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

2. Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

a. Visi

- 1) Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar.
- 2) Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional.

b. Misi

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah.
- 2) Memperoleh laba optimal.

c. Motto

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perbankan saat ini dan akan datang serta persaingan global, Bank Jatim memiliki motto "**Aman**


Terpercaya” artinya Bank Jatim memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang diamanahkan masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

d. Slogan

“Bank Jatim Banknya Masyarakat Jawa Timur” artinya Bank Jatim mempunyai niatan untuk menyejahterakan para pemilik, nasabah, seluruh karyawan dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya dengan disertai tanggung jawab, dedikasi, integritas, profesionalisme yang tinggi dari masing-masing personal.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengadakan kajian fungsi organisasi secara menyeluruh pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, dimana fungsi dan tanggung jawab dipetakan sesuai dengan arahan strategis dan pelaksana aktivitas operasional Bank. Hasil kajian tersebut kemudian dikembangkan menjadi suatu susunan model dan struktur organisasi Bank Jatim yang komprehensif dan selaras hingga ke tingkat Kantor Cabang beserta dengan uraian fungsi, tugas, dan wewenang unit organisasi yang ada di dalamnya guna untuk mendukung pertumbuhan yang diharapkan. Berikut ini struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur:



Gambar 1 Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan

a. Diskripsi jabatan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur:

1) Pemimpin Cabang

- a) Memimpin penyelenggaraan kegiatan operasional Bank di Kantor Cabang yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dijabarkan pada Tugas dan Tanggung Jawab.
- b) Mengatur strategi dan membina hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan Direksi di wilayah kerja Kantor Cabang.

2) Pemimpin Bidang Operasional

- a) Mengorganisir penyelenggaraan kegiatan operasional dana/jasa dalam negeri di Kantor Cabang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan mandate yang diberikan oleh Direksi dan melakukan koordinasi secara efektif dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat.
- b) Mengatur strategi, membina hubungan dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya penghimpunan dana dan pelayanan di Kantor Cabang.
- c) Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai pengganti Pemimpin Cabang di bawah surat kuasa pendelegasian pada saat diperlukan.

3) Penyelia Teller dan Pelayanan Nasabah

- a) Menyelenggarakan pelayanan terkait produk dan/jasa dalam negeri yang berhubungan dengan pelayanan nasabah mencakup pembukaan

dan penutupan rekening, keluhan nasabah, dan lain-lain, termasuk aktivitas *back office* yang mendukung pelayanan nasabah yang prima dan mengacu pada penerapan standar layanan nasabah (*service excellence*) di Kantor Cabang.

- b) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan nasabah untuk transaksi yang melibatkan uang kas dengan berpedoman pada penerapan standar layanan nasabah (*service excellence*) di Kantor Cabang.

4) Staff Teller

- a) Melaksanakan aktivitas pemasaran produk dana/jasa dalam negeri dan melayani permohonan nasabah dalam menyelenggarakan transaksi yang melibatkan uang kas dengan berpedoman pada penerapan standar layanan nasabah (*service excellent*) di Kantor Cabang.
- b) Pencocokan bukti transfer dengan daftar mutasi harian kas.
- c) Mensortir uang dan memasukkan ke dalam khasanah.

5) Staff Pelayanan Nasabah

- a) Melaksanakan pelayanan produk dana/jasa dalam negeri yang berhubungan dengan kegiatan *back office* yang mendukung pelayanan nasabah yang berpedoman pada penerapan standar layanan nasabah (*service excellent*) di Kantor Cabang.
- b) Memantau persediaan uang di ATM dan menginformasikan pada pihak terkait bila persediaan telah mencapai batas minimum.

c) Melaksanakan pelayanan kepada nasabah prima agar hubungan yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling menguntungkan melalui program Layanan Prima.

6) Staff Service Assistance

a) Melaksanakan pelayanan produk dana/jasa dalam negeri yang berhubungan dengan kegiatan *service assistant* yang mendukung pelayanan nasabah yang berpedoman pada penerapan standar layanan nasabah (*service excellence*) di Kantor Cabang.

b) Memberikan pelayanan perubahan data nasabah, pelayanan penambahan fasilitas tambahan, pelayanan pengaduan nasabah serta penanganan terhadap keluhan nasabah dan pelayanan penutupan rekening.

c) Berkoordinasi dengan Kantor Pusat dalam melayani permohonan pelayanan kartu ATM dan layanan Bank berbasis teknologi.

7) Staff Payment Point

a) Melaksanakan pelayanan permohonan nasabah untuk menyelenggarakan transaksi yang melibatkan uang kas dengan berpedoman pada penerapan standar layanan nasabah (*service excellence*) di Payment Point.

b) Melayani pembayaran dan penyetoran uang sesuai wewenang yang diberikan, antara lain pelayanan pembayaran gaji dan pensiun, penerimaan setoran pajak, PDAM, PLN, Telkom dan setoran lainnya.

8) Penyelia Akuntansi

- a) Menyelenggarakan pencatatan transaksi dan pembukuan di Kantor Cabang serta melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat sehubungan dengan pelaporan dan pembukuan Bank.
- b) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

9) Staf Akuntansi

- a) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan transaksi serta pembukuan di Kantor Cabang.
- b) Pemeriksaan laporan dan bukti transaksi harian dan melakukan klarifikasi ke unit terkait bila terjadi ketidakcocokan (*mis match*).
- c) Menyusun laporan keuangan harian untuk Penyelia Akuntansi, PBO dan Kepala Cabang

10) Penyelia Umum dan SDM

- a) Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, umum dan usaha-usaha sejenis lainnya yang mendukung operasional Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang Kantor Cabang.

- b) Menyelenggarakan penerapan manajemen SDM di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan prosedur dan arahan dari Kantor Pusat.

11) Staf Umum

- a) Melaksanakan kegiatan kesekretarian, umum dan layanan internal yang mendukung operasional Kantor Cabang dan jaringan di bawahnya sepanjang kegiatan tersebut menjadi wewenang Kantor Cabang.
- b) Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan.
- c) Memantau ketersediaan barang persediaan dan mengelola barang-barang persediaan dan seluruh asset Kantor Cabang secara efisien dan efektif.

12) Staf SDM

- a) Melaksanakan penerapan manajemen SDM di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan prosedur dan arahan dari Kantor Pusat.
- b) Kegiatan administrasi kepegawaian, kegiatan sistem *Payoff*, dan kegiatan pengembangan pegawai.

13) Security

- a) Melaksanakan aktivitas keamanan dan ketertiban di dalam area gedung dan area parker kendaraan serta menjamin kelancaran aktivitas kerja para karyawan, tamu dan nasabah agar terhindar dari segala bentuk gangguan keamanan.

b) Melakukan tugas pos-pos dan tugas patrol

14) Cleaning Service

a) Melaksanakan pelayanan kebersihan, kerapihan dan hygenisasi dari lingkungan Bank baik dalam ataupun luar gedung sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang aktifitas bekerja.

b) Membantu pemimpin, karyawan dan tamu/nasabah mengatasi masalah kebersihan dalam gedung maupun halaman kantor.

15) Pramubakti

Melaksanakan kegiatan melayani segala aktifitas pegawai dimana dia ditempatkan, memastikan ketersediaan sarana prasarana mulai dari persediaan ATK dengan berkoordinasi dengan bagian Umum dan administrasi surat menyurat serta menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor.

16) Driver

Melaksanakan pelayanan pengantaran dan Pimpinan, Karyawan atau tamu dan sebaliknya untuk tugas pemanduan, dalam rangka membantu Staf Umum mencapai sasaran melayani kegiatan operasional agar dapat melaksanakan tugas-tugas dengan lancar dan tepat waktu dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada secara profesional dan menguntungkan perusahaan.

17) Penyelia Pemasaran

a) Menyelenggarakan aktivitas pemasaran dana/jasa dalam negeri di Kantor Cabang, sesuai dengan arahan dari Kantor Pusat yang

bertujuan untuk menghimpun nasabah baru dan membina nasabah lama secara efektif.

- b) Mengkoordinasi keseluruhan kegiatan pemasaran perkreditan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan unit kerja terkait di Kantor Pusat dan lembaga/instansi perkreditan terkait dalam lingkup Kantor Cabang sebagai upaya pencapaian target perkreditan Bank secara keseluruhan.

18) Staf Pemasaran Dana dan Jasa

- a) Melaksanakan aktivitas pemasaran produk dana/jasa dalam negeri yang bertujuan untuk menghimpun dana pihak ketiga, mendapatkan nasabah baru dan membina nasabah lama secara efektif.
- b) Penyusunan daftar nasabah/calon nasabah potensial, kontak dengan nasabah, penggalian kebutuhan nasabah dan menawarkan produk yang sesuai kebutuhan nasabah dengan menjelaskan kelebihan, manfaat dan syarat penempatan dana di Bank Jatim.

19) Staf Pemasaran Kredit

- a) Melaksanakan kegiatan pemasaran perkreditan di Kantor Cabang.
- b) Melaksanakan event-event/kegiatan-kegiatan pemasaran dalam rangka mengusahakan secara aktif peningkatan penyerapan produk kredit.
- c) Menjelaskan syarat kelengkapan dokumen pengajuan kredit agar memudahkan calon debitur dalam proses pengajuan kredit dan bank garansi, penambahan plafond maupun perpanjangan termin pembayaran.

20) Penyelia Operasional Kredit

- a) Mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan operasional perkreditan di Kantor Cabang dari mulai analisis kelayakan permohonan kredit, perjanjian dan pelaksanaannya serta pemantauan dan pelaporannya.
- b) Menganalisis permohonan kredit Ritel dan Bank Garansi baik baru, penambahan plafond maupun perpanjangan untuk memberikan keyakinan atas kemauan dan kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank secara tertib, sesuai dengan kesepakatan dan bertanggungjawab atas kelancaran pengembalian kredit Ritel yang telah diputus.
- c) Memantau keseluruhan kegiatan perkreditan di Kantor Cabang untuk kredit Ritel yang berada pada kategori 1 dan 2, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan perkreditan di Bank serta untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi deviasi atas perjanjian yang telah disepakati.

21) Analis Kredit

- a) Menjalankan proses analisa kelayakan permohonan kredit pemantauan kredit beserta pelaporannya dalam rangka meminimalisir resiko kegiatan perkreditan.
- b) Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas kredit atas usulan pengajuan kredit atas usulan unit pemasaran, bila diperlukan melakukan *on the spot* untuk memastikan kelayakan usulan permohonan kredit.

- c) Melakukan *review* terhadap kondisi keuangan (mencakup laporan *cash flow*, laporan laba rugi dan laporan neraca) calon debitur dalam rangka penilaian kemampuan bayar debitur.

22) Staf Administrasi dan Pelaporan Kredit

- a) Menjalankan proses administrasi perkreditan mulai dari perjanjian kredit, penjaminan kredit sampai dengan pemantauan kredit serta melakukan pengamanan pada dokumen perkreditan dan pelaporan atas kegiatan perkreditan.
- b) Mereview kembali perkreditan Cabang Induk dan Cabang Pembantu yang telah di analisis oleh Analis Kredit sebelum diajukan ke Pemimpin Cabang sesuai limit kewenangan yang telah ditetapkan.

23) Staf Bank Garansi

- a) Mereview kembali perkreditan Cabang Induk dan Cabang Pembantu yang telah di analisis oleh Analis Kredit sebelum diajukan ke Pemimpin Cabang sesuai limit kewenangan yang telah ditetapkan.
- b) Melakukan pelayanan penerbitan bank garansi, pelayanan perpanjangan bank garansi, pelayanan klaim terhadap bank garansi, dan pelayanan pencairan bank garansi.

24) Penyelia Supervisi Kredit

- a) Mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan perkreditan bermasalah (kolektibilitas 3, 4 dan 5) di Kantor Cabang dari mulai analisis permohonan penyelamatan dan penyelesaian, eksekusi penanganan kredit bermasalah serta pemantauan dan pelaporannya.

- b) Menyelenggarakan kegiatan mereview kembali perkreditan Cabang dan Cabang Pembantu yang telah di analisis oleh Analis Kredit sebelum diajukan ke Pemimpin Cabang sesuai dengan limit kewenangan yang telah ditentukan.

25) Staf PKB dan Reviewer

- a) Melaksanakan kegiatan perkreditan bermasalah di Kantor Cabang mulai dari analisis permohonan penyelamatan dan penyelesaian, eksekusi penanganan kredit bermasalah serta pemantauan dan pelaporannya.
- b) Mereview kembali perkreditan Cabang dan Cabang Pembantu yang telah di analisis oleh Analis Kredit sebelum diajukan ke Pemimpin Cabang.

4. Produk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan salah satu diantara jenis simpanan yang mempunyai spesifikasi yang tidak dimiliki oleh produk simpanan lainnya. Sehingga spesifikasi inilah yang memberikan keuntungan bagi anda yaitu berupa pilihan jangka waktu dan suku bunga yang pasti akan sesuai dengan yang anda pilih.

b. Giro

Merupakan produk simpanan bank yang sudah lama dikenal masyarakat. Produk ini banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap transaksi keuangan anda. Sebagai usahawan, untuk membutuhkan transaksi

sehari-hari tentu lebih aman bila tanpa harus membawa uang tunai ke mana-mana. Cukup menggunakan Cek/Bilyet Giro atas Rekening Giro Bank Jatim yang telah disediakan.

Dengan Rekening Giro Bank Jatim, anda akan memperoleh buku Cek dan Bilyet Giro sebagai sarana untuk melakukan transaksi bersama mitra bisnis anda. Ditunjang oleh pelayanan yang cepat dan ramah, Rekening Giro Bank Jatim akan sangat membantu kemajuan usaha anda.

c. Tabungan Haji

Tabungan Haji Bank Jatim, keteguhan hati anda menyambut dan memenuhi panggilan Ilahi menuju tanah suci Mekkah Al Mukaromah semakin mantap. Tabungan Haji Bank Jatim juga memberikan kemudahan dan perasaan aman di hati dalam menunaikan ibadah haji.

d. Tabungan SIKLUS

Manfaatkan berbagai fasilitas dan keuntungan tabungan SIKLUS (Tradisi Keluarga Sejahtera) yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan ganda bagi anda dalam melakukan transaksi perbankan sesuai keinginan kami untuk selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

e. Tabungan SIMPEDA

Tabungan simpanan pembangunan daerah merupakan salah satu jenis tabungan yang memberikan keistimewaan, yaitu bunga yang menarik dan didukung fasilitas ATM. Selain itu, tabungan Simpeda juga memberikan hadiah yang menarik kepada nasabah melalui penarikan undian yang setiap tahunnya dilakukan empat kali penarikan.

f. Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. Kredit

Kredit diperuntukkan bagi nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk pembiayaan ekspansi bisnis yang propektif, baik yang berskala kecil maupun menengah. Kredit juga diperuntukkan bagi yang membutuhkan dana guna peningkatan kesejahteraan, PT. Bank Jatim menawarkan beberapa perkreditan yang sesuai dengan kebutuhan dana, antara lain:

1) Menengah dan Korporasi:

- a) Kredit Kontruksi Properti
- b) Standby Loan
- c) Kredit Pola KEPRES
- d) Kredit Investasi
- e) Rekening Koran
- f) Bank Garansi

2) Agrobisnis dan Ritel

- a) KUR
- b) KKP-E
- c) Kredit Resi Gudang
- d) KUMK SU-005/KIP
- e) Kredit Sertifikasi Hak Atas Tanah
- f) KPR Sejahtera Tapak
- g) KPR
- h) Kredit Multiguna

- i) Kredit Laguna
- j) Kredit Pundi Kencana
- k) Kredit Linkage Program BPR Anggota Apex
- l) Kredit Linkage Program BPR non Anggota Apex

5. Layanan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

a. ATM

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) diberikan untuk memudahkan nasabah dalam mengambil uang secara tunai yang keberadaannya terdapat diberbagai lokasi yang strategis di berbagai sudut kota/daerah.

b. Call Center

Merupakan Call Centernya Bank Jatim dengan dial 14044. Cukup dengan sarana Telepon Rumah sambil istirahat, di mobil, di mall dan dimanapun saja dengan menggunakan HP anda bisa memperoleh informasi tentang produk-produk Bank Jatim maupun bertransaksi dengan mitra anda.

c. Kiriman Ulang (*Western Union*)

Kiriman Ulang (*Western Union*) adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara.

d. Jasa Perbankan Lainnya

3) Transfer

Pengiriman Uang Rupiah yang dilaksanakan secara pemindah bukuan dari satu rekening ke rekening lain atas permintaan dan atas beban pengirim.

4) Inkaso

Merupakan pengiriman warkat (Cek, Bilyet, Giro, Wesel) ke Bank tertarik untuk mendapatkan pembayaran karena tidak dapat diselesaikan melalui sarana kliring (Bank tertarik diluar wilayah kliring).

5) Referensi Bank, Surat Keterangan Dukungan Dana

Merupakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim yang menerangkan bahwa orang / perusahaan yang mengajukan adalah benar-benar nasabah Bank Jatim. Referensi Bank dapat digunakan oleh nasabah untuk mengikuti pelelangan proyek tertentu.

6) Giralisasi

Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yang dilakukan secara otomatis oleh Bank dengan melakukan pendebitan rekening giro/tabungan nasabah sesuai dengan surat perintah pendebitan yang telah ditanda tangani oleh nasabah.

7) Layanan Pajak

Merupakan salah satu Jenis layanan yang diberikan oleh Bank Jatim kepada nasabah. Layanan Pajak ini berkaitan dengan status Bank Jatim sebagai Bank Operasional V (BO V) atau sebagai Bank Persepsi. Sistem layanan Online telah disahkan oleh Dirjen Pajak Pusat dan diakui keabsahannya.

8) *Safe Deposit Box* (SDB)

Jasa Layanan Bank Jatim berupa penyewaan kotak yang dirancang khusus untuk menyimpan Harta / Surat Berharga.

e. SMS Banking

SMS Banking Bank Jatim adalah layanan perbankan elektronik dari Bank Jatim untuk mengakses informasi rekening nasabah dan melakukan transaksi dengan menggunakan *handphone* (HP).

f. E-SAMSAT

Adalah layanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa Raharja) melalui E-Channel Bank yaitu : ATM, Teller, PPOB, Mobil Banking dan Internet Banking.

g. Layanan Transaksi Devisa

Bank Jatim sebagai Bank Devisa siap melayani kebutuhan transaksi Devisa bagi nasabah. Kantor Cabang Devisa Bank Jatim antara lain: Cabang Utama, Cabang Banyuwangi, Cabang Jember, Cabang Malang, Cabang Probolinggo, Cabang Gresik, Cabang Perak, dan Cabang Jakarta.

h. BPD Net Online

BPD Net Online adalah fasilitas transfer antar BPD seluruh Indonesia yang tergabung dalam ATM Bersama secara Real Time.

i. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

Kartu Pegawai Negeri Sipil yang dilegitimasi oleh peraturan Kepala BKN Nomor & Tahun 2008, dapat dipergunakan sebagai kartu identitas PNS dan penerimaan pensiun PNS serta untuk pelayanan di bidang kepegawaian, pengendalian data kepegawaian serta perbankan. Bank Jatim mempersembahkan berbagai fasilitas pendukung guna memaksimalkan fungsi KPE untuk aktifitas perbankan.

j. **Jatim Electronic Transfer System (JETS)**

Layanan transfer nasabah melalui BPR secara aman yang didukung pengakuan secara hukum bagi BPR untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Jets disediakan oleh Bank Jatim untuk anggota APEX BPR Bank Jatim dalam hal pertukaran Data Keuangan Elektronik (DKE) tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*) antar sesama BPR dan atau BPR dengan Bank Umum peserta SKNBI yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu sesuai siklus yang ditetapkan.

B. Penyajian Data

1. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Pasuruan

Prosedur Pemberian Kredit UKM pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan:

a. **Pengajuan Permohonan Kredit**

1) Dalam pengajuan permohonan kredit calon debitur harus datang sendiri ke bank selanjutnya menemui staff pemasaran kredit yang bertanggung jawab sebagai penerima permohonan kredit. Staff pemasaran kredit menjelaskan syarat kelengkapan pengajuan kredit serta memberikan formulir persyaratan kredit. Formulir persyaratan kredit tersebut berisi antara lain:

- a) Identitas calon debitur
- b) Bidang usaha calon debitur

- c) Jumlah kredit yang dimohon
- d) Jangka waktu kredit

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan administrasi calon debitur harus melampirkan persyaratan permohonan kredit sebagai berikut:

- 1) Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
- 2) Foto copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan Kepala Desa apabila KTP sudah tidak berlaku)
- 3) Foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK)
- 4) Foto copy surat nikah atau surat keterangan belum nikah
- 5) Surat kematian/cerai apabila berstatus janda/duda
- 6) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan NPWP (wajib untuk plafond \geq Rp 50 juta)
- 7) Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan Surat Keterangan Harga Tanah/m² dan bangunan/m²
- 8) Foto copy PBB dan STTS terbaru (untuk agunan sertifikat)

b. Verifikasi Kelengkapan Berkas

Analisis kredit memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas kredit atas usulan pengajuan kredit yang dilakukan calon debitur. Selanjutnya analisis kredit memberikan nomor map pengajuan permohonan kredit berdasarkan nomor urut pengajuan permohonan kredit yang dapat dilihat dalam buku registrasi kemudian analisis kredit melakukan registrasi pengajuan permohonan kredit tersebut.

c. Sistem Informasi Debitur (SID)

Sistem Informasi Debitur (SID) atau *BI Checking* dilakukan oleh analis kredit untuk mengetahui riwayat kredit pemohon, sehingga dapat mengetahui apakah calon debitur memiliki pinjaman di bank lain atau lembaga keuangan lainnya. Apabila calon debitur mempunyai pinjaman kredit yang sama di bank lain maka calon debitur tidak bisa mengajukan kredit dalam jenis yang sama. Selanjutnya dapat menentukan calon debitur ditolak atau diterima untuk pemberian kreditnya.

d. *On The Spot* (OTS)

Analisis kredit melakukan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau objek usaha calon debitur yang akan dijadikan jaminan (agunan). Kemudian hasil peninjauan tersebut dicocokkan dengan hasil berkas-berkas usaha yang telah diverifikasi. Tinjauan lapangan dimaksudkan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran, kelayakan usaha dan jumlah kredit yang diajukan.

e. Analisa/Pembahasan Kredit

Sebelum menyerahkan kepada pemimpin cabang analis kredit terlebih dahulu meneliti dan memastikan bahwa dokumen atau berkas yang mendukung pemberian putusan kredit tersebut lengkap. Kemudian analis kredit menyerahkan semua dokumen atau berkas kepada pemimpin cabang untuk dilakukan analisa dan pembahasan pengajuan permohonan kredit tersebut.

f. Keputusan Kredit dari Pemimpin Cabang

Pemimpin cabang melakukan pemeriksaan dan putusan atas hasil tinjauan lapangan yang dilakukan oleh analis kredit kemudian pemimpin cabang menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah diperiksa dan diputuskan kepada analis kredit tersebut.


g. Perjanjian Kredit

Tahap ini kelanjutan dari diputuskannya kredit oleh pemimpin cabang, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit dengan mengikat jaminan dan surat perjanjian yang dilaksanakan antara pihak bank dengan calon debitur melalui notaris.

h. Pencairan Kredit

Pencairan kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit, maka pencairan kredit dapat dilakukan melalui transfer ke tabungan debitur yang bersangkutan melalui bagian teller.

Bagan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan:



Gambar 2 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Sumber: Data diolah



2. Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan

Dalam rangka memperkecil resiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit, maka perlu dilakukan pengawasan pada setiap pemberian kredit. Kegiatan pengawasan *preventive of control* kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dilakukan dengan cara:

a. Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara *Preventif*

1) Penentuan Plafond Kredit

Penentuan plafond kredit ini digunakan untuk menentukan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) yang diberikan bank untuk dapat dipinjam oleh calon debitur. Dalam penentuan plafond kredit dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

a) Pengawasan terhadap pendaftaran kredit UKM

Pendaftaran kredit UKM harus dilakukan oleh calon debitur sendiri sehingga tidak bisa di wakikan ke orang lain. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik calon debitur itu sendiri. Staff pemasaran kredit memeriksa berkas kelengkapan nasabah sebelum mengajukan permohonan kredit UKM serta menjelaskan kepada nasabah prosedur permohonan kredit UKM agar nasabah memahami syarat dan ketentuan pengajuan demi mencegah terjadinya ketidaktahuan nasabah yang bersangkutan serta dapat memberikan kelancaran dalam tahap berikutnya.

b) Pengawasan pada tahap pemeriksaan pemberian kredit UKM

Pengawasan dilakukan oleh analis kredit setelah ada catatan dari kepala cabang. Analis kredit yang mendapat catatan harus membubuhkan paraf pada register berkas permohonan kredit sebagai bukti penerimaan. Pemeriksaan harus dilakukan di tempat usaha debitur untuk mengetahui data secara langsung yang diberikan oleh calon debitur serta menilai agunan yang diajukan apakah agunan tersebut lebih besar dari permohonan kreditnya. Setelah analis kredit memeriksa secara teliti keadaan calon debitur, kepala cabang memeriksa berkas-berkas kredit tersebut untuk memastikan bahwa kebenaran analis kredit dalam melaksanakan inspeksi *on the spot* ke tempat usaha. Pemeriksaan inspeksi *on the spot* ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu bank untuk menentukan penentuan plafond kredit. Dalam penentuan plafond kredit bank menggunakan analisis 5C, yaitu:

1. *Character* (kepribadian)

Karakter calon debitur akan diteliti oleh analisis kredit bahwa sifat atau watak dari calon debitur yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang calon debitur baik dari dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi sehingga dapat membayar kewajibannya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Untuk melihat calon debitur dalam kemampuannya membayar kredit dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola usahanya. Pada

akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

3. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal calon debitur apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (jaminan)

Jaminan yang dimiliki calon debitur harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition of Economic*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang calon debitur jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil.

c) Pengawasan pada tahap proses permohonan Kredit UKM

Kewajaran besarnya putusan plafond kredit dikaitkan dengan besarnya usulan dari analis kredit dalam menentukan plafond tersebut. Putusan

besarnya kredit disesuaikan dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon debitur, dimana nilai agunan atau jaminan tersebut jumlah nilainya dapat mengcover pinjaman yang telah diajukan. Putusan permohonan kredit dilakukan oleh analis kredit dan disetujui oleh pemimpin cabang.

d) Pengawasan sebelum pencairan Kredit UKM

- 1) Analis kredit memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam putusan permohonan kredit tersebut.
- 2) Kepala cabang dan analis kredit memastikan bahwa kuitansi dan dokumen-dokumen pencairan permohonan kredit telah dibuat dengan benar dan jumlah plafond yang telah ditentukan sesuai dengan putusan serta telah ditandatangani oleh nasabah.
- 3) Kepala cabang memeriksa keabsahan kuitansi dengan dokumen-dokumen lainnya sebelum teller melakukan pencairan kepada nasabah.

e) Pengawasan saat pencairan Kredit UKM

Teller memastikan bahwa kuitansi pencairan kredit tersebut telah disetujui kepala cabang dan ditandatangani oleh calon debitur, kemudian kredit akan dicairkan kepada calon debitur yang telah melakukan kredit.

f) Pengawasan setelah pencairan Kredit UKM

Analis kredit melakukan pengawasan *on the spot* secara rutin kepada nasabah untuk mengetahui dan memastikan usaha yang dilakukan

nasabah berjalan lancar atau tidak. Selanjutnya analisis kredit akan membuat analisa kredit dari hasil temuan di tempat usaha nasabah.

2) Pemantauan terhadap debitur

Pemantauan terhadap debitur yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan adalah dengan melihat pembayaran angsuran dari debitur setiap bulannya serta melihat perkembangan usaha yang dimiliki debitur melalui laporan yang disampaikan kepada rekan usaha debitur atau tetangga debitur. Jika usahanya lancar, pembayaran angsuran yang dilakukan lancar. Sebaliknya jika usaha dari debitur tersebut menurun maka penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet. Selanjutnya dengan melihat cash flow dan laporan keuangan serta pertumbuhan penjualan usaha debitur.

3) Pembinaan terhadap debitur

Pembinaan debitur yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan adalah pembinaan menurut klasifikasi bidang keuangan yaitu membantu membuat laporan keuangan jika dalam usahanya debitur tidak mempunyai laporan keuangan. Pembinaan menurut klasifikasi bidang usaha yaitu dengan memberikan penyuluhan mengenai manajemen dan administrasi cara mengelola usaha.

b. Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara *Represif*

Pengawasan kredit secara *repressive control of credit* yang dilakukan PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dilakukan dengan cara:

Pengawasan kunjungan ke usaha debitur untuk mencari informasi kepada tetangga atau perangkat desa selanjutnya tindakan penyelesaian pihak bank memberikan surat peringatan (debitur masuk dalam golongan kolektibilitas 2 yaitu setelah debitur menunggak satu bulan) dan diberi surat penagihan 1 (debitur yang masuk kolektibilitas 3 yaitu debitur masih belum memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pinjaman setelah 3 bulan terhitung sejak masuk kolektibilitas 2), surat penagihan 2 (debitur yang masuk kolektibilitas 4 yaitu debitur yang masih belum mengangsur hingga satu bulan setelah masuk kolektibilitas 3) dan surat penagihan 3 (debitur yang masuk kolektibilitas 5 yaitu debitur yang belum memenuhi kewajibannya hingga satu bulan setelah masuk kolektibilitas 4) untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian jika dalam hal itu debitur tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya maka tindakan selanjutnya yang dilakukan pihak bank yaitu dengan cara *Liquidation*. Dengan melakukan klaim ke asuransi, setelah itu jaminan akan diadakan lelang melalui PT. Balangan Lelang hasil dari lelang akan digunakan untuk menutup sisa kredit yang tertunggak.

3. Kolektibilitas Tunggakan Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan Periode 2011-2013

Berikut rincian dari kolektabilitas Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang disalurkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan selama 3 periode yaitu tahun 2011-2013 adalah sebagai berikut

Tabel 2: Data Tingkat Kolektibilitas Tunggakan Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan Periode 2011-2013

Tingkat Kolektibilitas Kredit	2011		2012		2013	
	Debitur (orang)	Jumlah (dalam ribuan rupiah)	Debitur (orang)	Jumlah (dalam ribuan rupiah)	Debitur (orang)	Jumlah (dalam ribuan rupiah)
Kurang Lancar	3	488.628,43	1	109.015,6	9	850.687,69
Diragukan	5	1.176.641,99	1	325.210,92	13	221.669,23
Macet	3	171.579,18	8	2.604.132,95	14	956.179,66
Total	11	1.836.849,6	10	3.038.359,47	36	2.028.536,58

Sumber: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan

Berdasarkan tabel data tingkat kolektibilitas kategori kredit bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dibedakan menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Tingkat kolektibilitas kredit kurang lancar mengalami fluktuasi untuk tahun 2011 dengan total Rp 488.628.427 (3 debitur) turun menjadi Rp 109.015.600 (1 debitur) untuk tahun 2012 sedangkan tahun 2013 naik menjadi Rp 850.687.689 (9 debitur) sedangkan kategori kolektibilitas yang diragukan mengalami penurunan selama tahun 2011-2013 yang semula jumlah tunggakan Rp 1.176.641.998 (5 debitur) turun menjadi Rp 325.210.915 (1 debitur) dan menjadi Rp 221.669.232 (13 debitur). Kategori kolektibilitas macet mengalami fluktuasi selama tahun 2011-2013 yang semula Rp 171.579.185 (3 debitur) naik menjadi Rp 2.604.132.951 (8 debitur) dan turun menjadi Rp 956.179.663 (14 debitur). Sedangkan untuk total jumlah tunggakan kredit dari tahun 2011-2013 yang

semula Rp 1.836.849.600 naik menjadi Rp 3.038.359.470 dan selanjutnya turun menjadi Rp 2.028.536.580.

Jumlah debitur yang tergolong kolektibilitas kredit kurang lancar (KL) pada tahun 2013 meningkat dari tahun 2012 karena memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usahanya sehingga usahanya tidak mengalami macet dan melakukan pemantauan terhadap debitur setiap bulannya sehingga dapat mengurangi tunggakan kredit yang terjadi.

Jumlah debitur yang tergolong kolektibilitas kredit D (Diragukan) pada tahun 2013 meningkat dari tahun 2012 walaupun jumlah tunggakan kreditnya kecil karena staff kredit melakukan penagihan secara rutin kepada debitur serta melakukan pemantauan kepada debitur dengan melihat cash flow dan laporan keuangan serta pertumbuhan penjualan usaha debitur. Tindakan selanjutnya dengan melakukan pengawasan secara *represif* yaitu *reconditioning* diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti: kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga.

Jumlah debitur yang tergolong kolektibilitas macet pada tahun 2013 meningkat dari tahun 2012 walaupun jumlah tunggakan kreditnya kecil karena pihak bank membuat program yaitu dengan menambah jumlah jaringan operasional, fokus kepada UMKM dengan mengembangkan unit mikro Bank Jatim, serta pengembangan

produk dan layanan berbasis IT yang lebih beragam untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada debitur. Tindakan selanjutnya melakukan penagihan secara rutin setiap bulannya dan melakukan tindakan penyelamatan kredit dengan cara *Liquidation* (Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang).

Dengan adanya tingkat kolektabilitas kredit bermasalah tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan harus memberikan pengawasan kredit yang baik sehingga dapat menekan tunggakan kredit bermasalah yang terjadi. Pengawasan kredit perlu untuk dilakukan guna mendukung pemberian kredit yang sehat dalam kegiatan perkreditan agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak terjadi tunggakan kredit.

B. Analisis Data dan Interpretasi Data

1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Cabang Pasuruan

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan dalam memperoleh kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dimulai dari pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data untuk menyelidiki kelengkapan dokumen atau berkas-berkas berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya melakukan Sistem Informasi Debitur (SID) yang bisa disebut juga *BI Checking* dilakukan oleh analis kredit untuk mengetahui riwayat kredit pemohon, sehingga dapat mengetahui apakah calon debitur memiliki pinjaman di bank lain atau lembaga keuangan lainnya.

Untuk tahap selanjutnya pihak bank melakukan kegiatan *on the spot* atau pemeriksaan ke lapangan oleh pihak analisis bank dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil peninjauan tersebut dicocokkan dengan hasil berkas-berkas usaha yang telah di verifikasi. Untuk mengetahui kelayakan permohonan kredit yang diajukan pihak bank perlu melakukan analisis kredit. Sebelum menyerahkan kepada pemimpin cabang analis kredit terlebih dahulu meneliti dan memastikan bahwa dokumen atau berkas yang mendukung pemberian putusan kredit tersebut lengkap. Kemudian analis kredit menyerahkan semua dokumen atau berkas kepada pemimpin cabang untuk dilakukan analisa dan pembahasan pengajuan permohonan kredit tersebut.

.Dari analisis kredit tersebut pemimpin cabang melakukan pemeriksaan dan putusan atas hasil tinjauan lapangan yang dilakukan oleh analis kredit kemudian pemimpin cabang menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah diperiksa dan diputuskan kepada analis kredit tersebut. Selanjutnya pemimpin cabang dapat memutuskan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah layak disetujui atau ditolak.

Tahap ini kelanjutan dari diputuskannya kredit oleh pemimpin cabang, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit dengan mengikat jaminan dan surat perjanjian yang dilaksanakan antara pihak bank dengan calon debitur melalui notaris.

.Untuk tahap terakhir prosedur pemberian kredit adalah pencairan kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dalam prakteknya, pencairan

kredit ini dapat dilakukan melalui transfer ke tabungan debitur yang bersangkutan melalui bagian teller.

Prosedur pengajuan kredit yang ditetapkan pihak bank sudah cukup baik, akan tetapi belum ada pemisahan tugas yang memadai dalam manajemen kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan sehingga dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Selama pengajuan kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka kredit akan diberikan kepada debitur yang dinilai benar-benar layak. Kelayakan kredit yang diberikan akan sangat berpengaruh pada ketetapan pengembalian pinjaman pokok dan bunga yang telah ditetapkan. Hal itu akan berpengaruh pada kualitas kredit yang diberikan.

2. Analisis Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan

Pengawasan yang dilakukan pihak bank merupakan tindakan untuk meminimalisir kredit yang diberikan sehingga dapat membuat kredit tersebut menjadi lancar dan tidak macet. Berikut ini pengawasan kredit yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan sebagai berikut:

a. Analisis Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara *Preventive*

Pelaksanaan pengawasan kredit secara *preventive control of credit* merupakan pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive control of credit* dilakukan dengan cara:

1) Penentuan Plafond Kredit

Menurut Hasibuan (2009:106) plafond kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (L3)

adalah batas maksimum kredit diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. Penentuan plafond kredit yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan menggunakan analisis 5C, 7P, dan 3R yaitu:

Analisis 5C, yaitu:

1. *Character* (kepribadian)

Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi tentang kejujuran, perilaku dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar kewajibannya dalam membayar kredit. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya tidak baik maka tidak akan diberikan kredit.

2. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan calon debitur dapat dilihat dengan apakah debitur dapat mengelolah usahanya dengan baik serta kemampuan untuk mendapatkan laba sehingga calon debitur tersebut dapat membayar sesuai dengan perjanjian.

3. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal calon debitur dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan ukuran lainnya. Modal juga harus dilihat

dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada calon debitur, tetapi jika tidak maka calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan.

4. *Condition of Economic*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang calon debitur jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil.

5. *Collateral* (agunan)

Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Menurut Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut (disita).

Analisis 7P, yaitu:

a) *Personality* (kepribadian)

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

b) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya di mana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c) *Purpose* (tujuan)

Untuk mengetahui tujuan calon debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh calon debitur. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

d) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak. Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika prospek jelek maka kredit ditolak.

e) *Payment*

Mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Analisis 3R, yaitu:

a) *Returns* (pengembalian)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit tidak akan diberikan.

b) *Repayment* (kemampuan pengembalian)

Memperhitungkan kemampuan jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan. Dalam hal ini sudah dilakukan dalam pemeriksaan permohonan kredit bagaimana calon debitur mengembalikan kewajibannya sehingga pihak bank dapat menanyakan kepada calon debitur kapan jadwal pengembalian kreditnya.

c) *Risk Bearing Ability* (kemampuan menghadapi resiko)

Memperhitungkan besarnya kemampuan usaha calon debitur untuk menghadapi resiko apakah usaha calon debitur resikonya besar atau kecil.

Kemampuan usaha menghadapi resiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan.

Jika *risk bearing ability* usaha besar maka kredit tidak diberikan tetapi apabila *risk bearing ability* usahanya kecil maka dapat diberikan kredit.

b. Pemantauan debitur

Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus *memonitoring* perkembangan usaha debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun. Jika usahanya maju pembayaran kredit tersebut akan lancar. Sebaliknya jika menurun, hendaknya penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet.

c. Pembinaan debitur

Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usahanya sehingga usahanya tidak mengalami kolaps. Karena jika usahanya maju dan lancar maka pembayaran kredit akan lancar.

Apabila plafond kredit ditetapkan secara baik dan benar maka kredit diharapkan lancar karena jika kredit macet akan tetap dapat ditarik dengan cara menjual jaminan/agunan yang telah ada dalam perjanjian sebelumnya.

b. Analisis Pengawasan Kredit Usaha Kecil dan Menengah secara *Repressive*

Menurut Hasibuan (2009:109) terdapat empat bentuk pengawasan secara *repressive* dalam penyelesaian kredit macet. Pengawasan ini disebut dengan *repressive control of credit* yaitu tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. Pengawasannya sebagai berikut:

1) *Rescheduling*

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitur diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Debitur diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian. Misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan, kemudian menjadi 3 bulan.

c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

2) *Reconditioning*

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti:

a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Di

samping itu, atas bunga yang terutang tersebut dihitung bunga yang pada dasarnya akan lebih memberatkan nasabah. Cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha nasabah yang baik.

- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafon kredit.
- c) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan laba memungkinkan untuk membayar bunga.
- d) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok. Pembebasan bunga ini dapat sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunga.

3) *Restructuring*

Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

4) *Liquidation*

Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Pengawasan yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan sudah cukup baik namun ada beberapa kekurangan dalam tindakan kredit bermasalah yang selama ini dilakukan. Tindakan penyelamatan kredit macet yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan menggunakan pengawasan kunjungan ke usaha debitur macet setelah itu pihak bank mencari informasi kepada tetangga atau perangkat desa selanjutnya tindakan penyelesaian pihak bank memberikan surat panggilan dan diberi surat peringatan untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian jika dalam hal itu debitur tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya maka tindakan selanjutnya yang dilakukan pihak bank melakukan klaim ke asuransi dalam hal ini disebut penyitaan jaminan, setelah itu jaminan akan diadakan lelang melalui PT. Balangan Lelang hasil dari lelang akan digunakan untuk menutup sisa kredit yang tertunggak. Selain tindakan penyelamatan kredit dengan cara likuidasi pihak bank seharusnya melakukan tindakan penyelamatan kredit lainnya, yaitu dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

3. Analisis Jumlah Tunggakan Kredit UKM Terhadap Jumlah Kredit Yang Telah Disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan Periode 2011-2013

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank dan kesehatan kualitas asset bank. Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Dibawah ini merupakan data tunggakan kredit usaha kecil dan menengah serta jumlah kredit yang disalurkan selama 3 periode, sebagai berikut:

Tabel 2: Laporan Jumlah Tunggakan Kredit UKM Terhadap Jumlah Kredit Yang Telah Disalurkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan Periode 2011-2013

Tahun	Tunggakan Kredit (Rp)	Jumlah Kredit yang Disalurkan (Rp)	% NPL
2011	1.836.849,6	33.136.377,83	5,54%
2012	3.038.359,47	65.605.318,91	4,63%
2013	2.028.536,58	30.179.608,52	6,72%

Sumber: Data diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio NPL Tahun 2011} &= \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.836.849,6}{33.136.377,83} \times 100\% \\
 &= 5,54\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio NPL Tahun 2012} &= \frac{3.038.359,47}{65.605.318,91} \times 100\% \\ &= 4,63\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rasio NPL Tahun 2013} &= \frac{2.028.536,58}{30.179.608,52} \times 100\% \\ &= 6,72\%\end{aligned}$$

Dari data tabel di atas *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan selama periode 2011-2013 mengalami ketidakstabilan. Indikator bank dikatakan sehat jika *Non Performing Loan* (NPL) di bawah 5% untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan presentase NPL tahun 2011 yaitu sebesar 5,54% selanjutnya tahun 2012 sebesar 4,63% sedangkan untuk tahun 2013 yaitu sebesar 6,72%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia jika NPL lebih dari 5% akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Untuk tahun 2011 dan 2013 presentase NPL lebih dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan tidak sehat.

Dari data di atas memperlihatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dalam pelaksanaannya kurang baik. Pada dasarnya tunggakan kredit merupakan kondisi umum yang sering kali terjadi pada dunia perbankan yaitu sebagai resiko dari penyaluran kredit bank yang bersangkutan. Walaupun tunggakan kredit sulit dihindari akan tetapi bank harus tetap mengelola tunggakan tersebut secara hati-hati dan harus dapat meminimalisir risikonya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan. Dalam hal ini pengawasan kredit harus lebih di tingkatkan agar bisa menekan tunggakan kredit yang sudah terjadi.

Faktor-Faktor Penyebab Tunggakan Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan:

- a. Faktor dari Bank
 - 1) Kesalahan analisa di awal dalam menentukan plafon kredit
- b. Faktor dari debitur
 - 1) Adanya musibah yang dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami masalah, seperti: kebakaran.
 - 2) Usaha debitur mengalami kebangkrutan sehingga debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit
 - 3) Karakter dari nasabah, setelah realisasi karakter menjadi berubah dan tidak mempunyai itikad lagi

Solusi dari Faktor-Faktor Penyebab Tunggakan Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor dari Bank
 - 1) Putusan besarnya kredit disesuaikan dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur, dimana nilai agunan atau jaminan tersebut jumlah nilainya dapat mengcover pinjaman yang telah diajukan.
- b. Faktor dari debitur
 - 1) Pihak bank melakukan penyelamatan kredit dengan menggunakan cara *rescheduling* (memperpanjang jangka waktu kredit) jika debitur tersebut mengalami bencana, seperti: kebakaran.

- 2) Melakukan tindakan penyelamatan kredit dengan cara *restructuring* yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
- 3) Melakukan penyitaan jaminan (agunan) setelah itu di klaim ke asuransi tahap selanjutnya jaminan di lelang kepada PT. Balangan Lelang hasil dari lelang akan digunakan untuk menutup sisa kredit yang tertunggak.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengawasan kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan kurang baik dikarenakan Non Performing Loan (NPL) selama 3 (tiga) periode yaitu pada tahun 2011 mencapai 5,54% kemudian pada tahun 2012 mencapai 4,63% sedangkan pada tahun 2013 yang mencapai 6,72%. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Dapat dilihat untuk tahun 2011 dan 2013 NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan diatas 5%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut tidak sehat dan perlu pengawasan yang semakin ketat.
2. Tindakan pengawasan yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan yaitu pengawasan sebelum menjadi nasabah, setelah menjadi nasabah yaitu dengan pemeriksaan secara fisik atau inspeksi *on the spot*, pembinaan terhadap nasabah, dan pemantauan

atau *memonitoring* terhadap nasabah. Semua tahapan tersebut dilakukan ketika nasabah masih memiliki harapan untuk melunasi hingga nasabah tidak bisa melunasi tunggakan kredit tersebut dan dilakukannya penyitaan jaminan berupa agunan oleh pihak bank.

3. Faktor-faktor penyebab tunggakan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan yang pertama adalah faktor dari Bank karena kesalahan analisa di awal dalam menentukan plafon kredit, faktor dari debitur karena adanya musibah yang dapat mengakibatkan usaha debitur mengalami masalah, seperti: kebakaran, usaha debitur mengalami kebangkrutan sehingga debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit dan karakter dari nasabah, jadi setelah realisasi karakter menjadi berubah dan tidak mempunyai itikad lagi.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan, sebagai berikut:

1. Dengan relatif besarnya NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan yang di atas ketentuan yang diberikan Bank Indonesia yaitu di atas 5% bank harus melakukan pengawasan sebelum menjadi nasabah, pengawasan setelah menjadi nasabah, yaitu: pemeriksaan secara fisik atau inspeksi *on the spot*, pembinaan terhadap

debitur dan pemantauan atau *memonitoring* terhadap debitur sehingga dapat mengurangi besarnya NPL (*Non Performing Loan*) di tahun berikutnya.

2. Berdasarkan pengawasan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan dapat dilakukan pelaksanaan pengawasan kredit secara *preventive control of credit* yaitu pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive control of credit* dilakukan dengan cara: penentuan plafond kredit, pemantauan debitur dan pembinaan debitur selanjutnya dilakukan pengawasan secara *repressive control of credit* dalam penyelesaian kredit macet. Pengawasan ini disebut dengan *repressive control of credit* yaitu tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur.
3. Berdasarkan beberapa faktor penyebab kredit macet yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut yaitu dari pihak bank putusan besarnya kredit disesuaikan dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur, dimana nilai agunan atau jaminan tersebut jumlah nilainya dapat mengcover pinjaman yang telah diajukan. Faktor dari debitur, pihak bank melakukan penyelamatan

kredit dengan menggunakan cara *rescheduling* (memperpanjang jangka waktu kredit) jika debitur tersebut mengalami bencana, seperti: kebakaran, Melakukan tindakan penyelamatan kredit dengan cara *restructuring* yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak, tindakan terakhir yang dilakukan melakukan penyitaan jaminan (agunan) setelah itu di klaim ke asuransi tahap selanjutnya jaminan di lelang kepada PT. Balangan Lelang hasil dari lelang akan digunakan untuk menutup sisa kredit yang tertunggak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal. 2005. *Manajemen Perbankan: Teknik dan Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Cetakan Ketiga. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arikunto, Suharsimi, Prof. Dr. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anonim. *Pengembangan UKM Dengan Adanya KUR*. (<http://septianilestari.wordpress.com/2013/05/09/pengembangan-ukm-dengan-adanya-kur-kredit-usaha-rakyat/>), diakses pada Tanggal 20 Maret 2014.
- Anonim. *Kredit UKM*. (<http://infoukm.wordpress.com/>), diakses pada Tanggal 20 Maret 2014.
- Anonim. 2014. *Sejarah, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Bank Jatim*, (<http://www.bankjatim.co.id/prestasi/index/view/7>), diakses pada Tanggal 15 Februari 2014.
- Arthesa, Ade dan Edia Hadiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus, Rachmad. 2008. *Manajemen Perkreditan Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Gandapraja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama.

_____. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.

<http://www.bi.go.id>

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2005. *Pemasaran Bank*. Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada Media.

Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muljono, Teguh Pudjo. 2001. *Manajemen Perbankan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pandia, Frianto dkk. 2005. *Lembaga Keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Puspoproanoto, Suwaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan (Konsep, teori, dan realita)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Siswanto, Sutojo. 2007. *The Management of Commercial Bank*. Cetakan kesatu. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

Sabarguna, Boy S. 2008. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Jakarta: UI Press.

Sarita, Buyung dan Asrip Putera. 2011. *Manajemen Perbankan*. Kendari: Unhalu Press.

Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sigit dan Totok. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.


Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.

Sunarti. 2008. *Sistem dan Manajemen Perbankan Indonesia*. Malang: NN Press.

Suyatno, Thomas. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.



CURRICULUM VITAE

Nama : M. Aditya Jaya Perdana
Nomor Induk Mahasiswa : 105030201111073
Tempat dan tanggal lahir : Pasuruan, 16 Juni 1992
Agama : Islam
Alamat Asal : Jln. Apel No.431 RT 4/RW 5, Kelurahan: Kidul
Dalem, Kecamatan: Bangil-Pasuruan, Kode Pos
67153
Email : aditya_medjaya@yahoo.com
No. HP : 085815559879
Pendidikan Formal : 1. TK 10 Muslimat Khadijah Tamat tahun 1998
2. SD Kidul Dalem I Tamat tahun 2004
3. SMP Negeri 1 Bangil Tamat tahun 2007
4. SMA Negeri 1 Bangil Tamat tahun 2010
5. Universitas Brawijaya Tamat tahun 2014
Pendidikan Non Formal :
Lulus Sertifikasi Microsoft Office Dekstop Training
Pengalaman Kerja :
Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT. Taspen (Persero) Cabang Malang

